2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023

Sekretaris DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETWAN

HARYANTA, SH

NIP. 19631009 199303 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja DPRD”:
   - Diukur dengan indikator persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 96,50%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 128,44%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 133,10%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 136,74% terjadi penurunan sebesar 3,64%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD”:
   - Diukur dengan indikator 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   - Target capaian indikator sasaran Tahun 2022 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi DPRD dan Skor Indek Kepuasan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD, sampai bulan Desember 2022 sebesar 90,6% diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD sebesar 91,0% ditambah indeks kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 90,2% dibagi dua. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,67%
   - Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2021 sebesar 101,03%.terjadi penurunan sebesar 0,36%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY;
2. Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik karena adanya tahapan dan pelaksanaan pemilihan umum, maka tantangan Sekretariat DPRD DIY dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY harus selalu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan agar selalu menjaga netralitas sebagai ASN;
3. Sekretariat DPRD harus lebih mengawal proses evaluasi Perubahan APBD tahun berjalan, agar kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan bisa segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu.
4. Perencanaan pembangunan Gedung baru DPRD DIY yang sudah dimulai tahun 2022 dengan di awali dengan penyusunan DED membutuhkan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat agar dapat terwujud pembangunan gedung yang sesuai dengan standar mutu dan kualitas bangunan.

Daftar Isi

Kata Pengantar **2**
Ikhtisar Eksekutif **3**
Daftar Isi **5**
Daftar Tabel **6**
Daftar Gambar **7**
BAB I Pendahuluan **8**
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 13
1.4 Isu-Isu Strategis 15
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 16
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 19
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **20**
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022 22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 28
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 32
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja **33**
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 33
3.2 Realisasi Anggaran 39
3.3 Inovasi 40
BAB 4 Penutup **46**
L A M P I R A N **48**

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 16
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 17
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022 18
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD DIY, 2017-2022 21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 21
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 25
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY Tahun 2022 28
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2022 30
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 33
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 33
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 34
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja 35
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 36
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 37
Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022 39

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD Setda DIY 13
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 31
Gambar II.2. Co Reforms Space 32
Gambar III.1.1. Rapat Paripurna Pidato Gubernur DIY tentang Visi Misi Calon Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027 36
Gambar III.1.2. Penerimaan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD DIY dalam rangka menerima demo Mahasiswa UII terkait Upah 38
Gambar 3.4. Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY 42

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

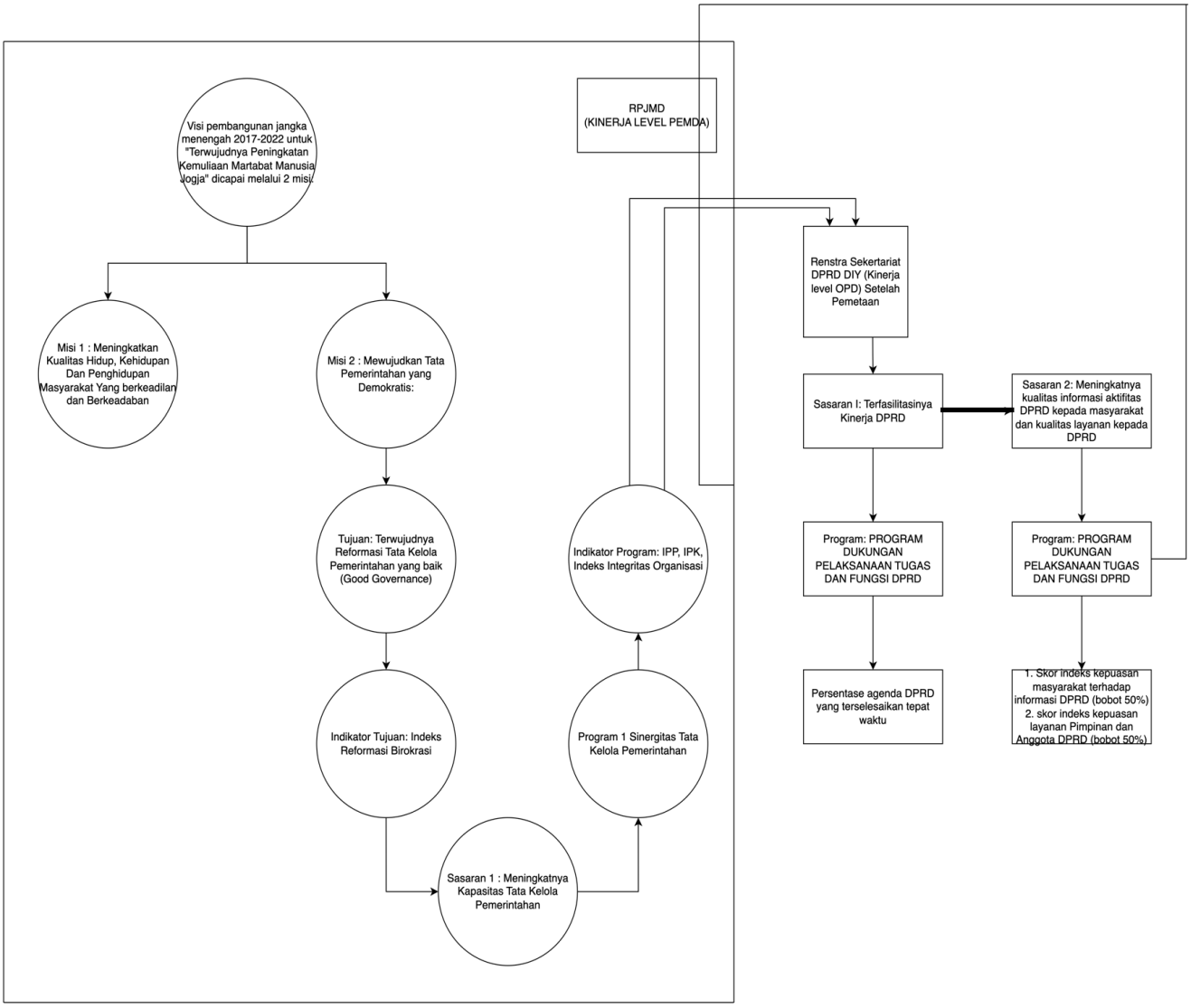

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD DIY 2017-2022 dan Berita Acara pemetaan Program dan Kegiatan

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD DIY

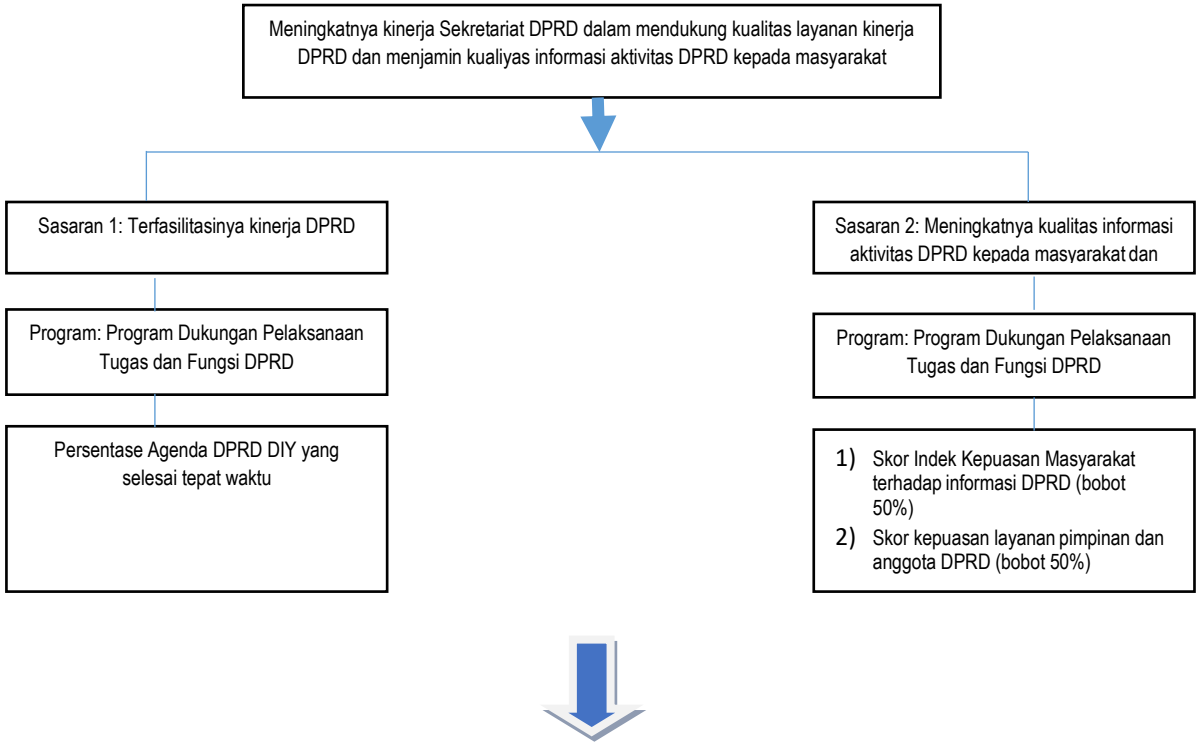

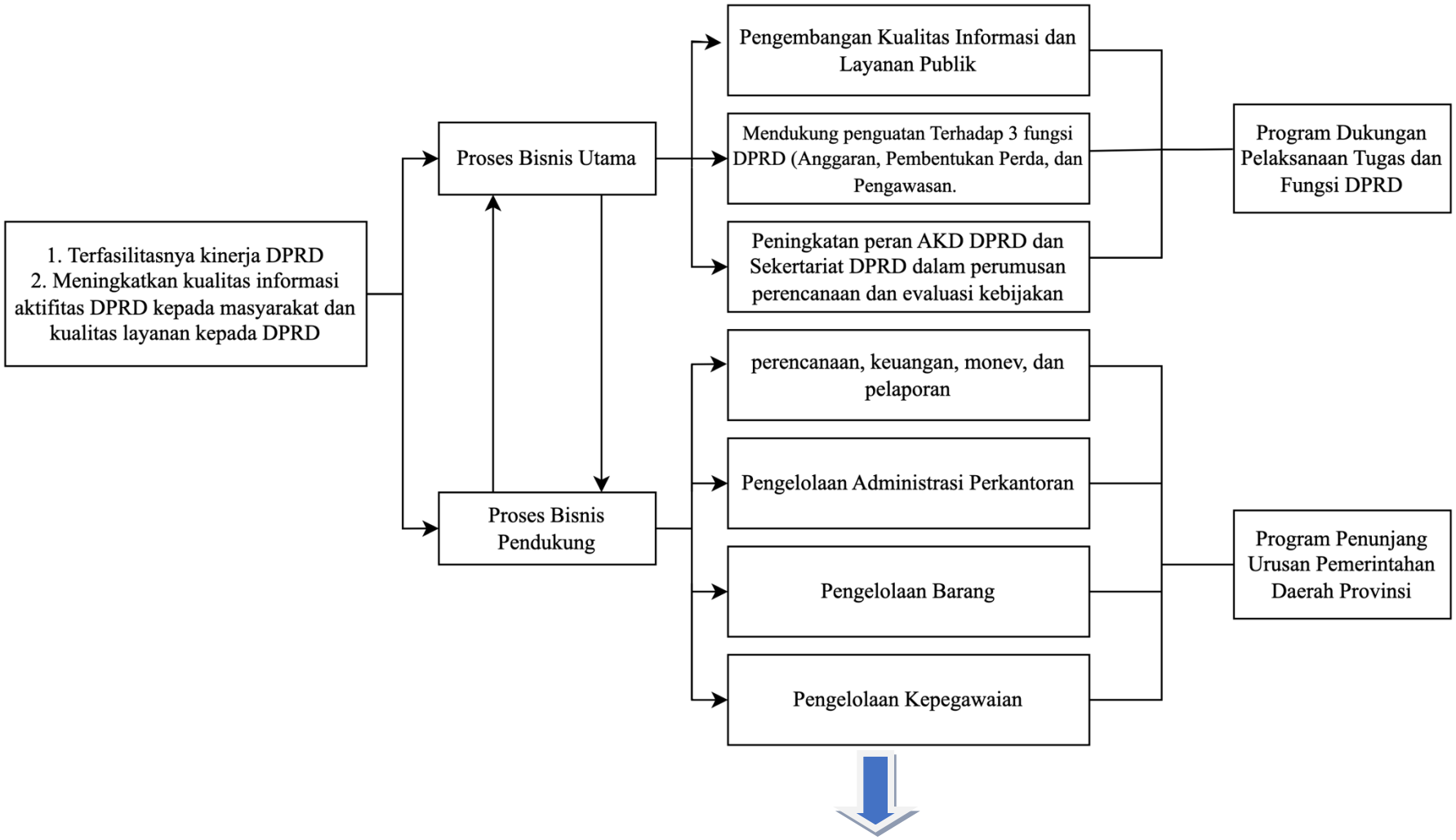
1. Terfasilitasnya kinerja DPRD
2. Meningkatkan kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD
Proses Bisnis Utama
Proses Bisnis Pendukung
Pengembangan Kualitas Informasi dan Layanan Publik
Mendukung penguatan Terhadap 3 fungsi DPRD (Anggaran, Pembentukan Perda, dan Pengawasan.
Peningkatan peran AKD DPRD dan Sekertariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan
perencanaan, keuangan, monev, dan pelaporan
Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan Barang
Pengelolaan Kepegawaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

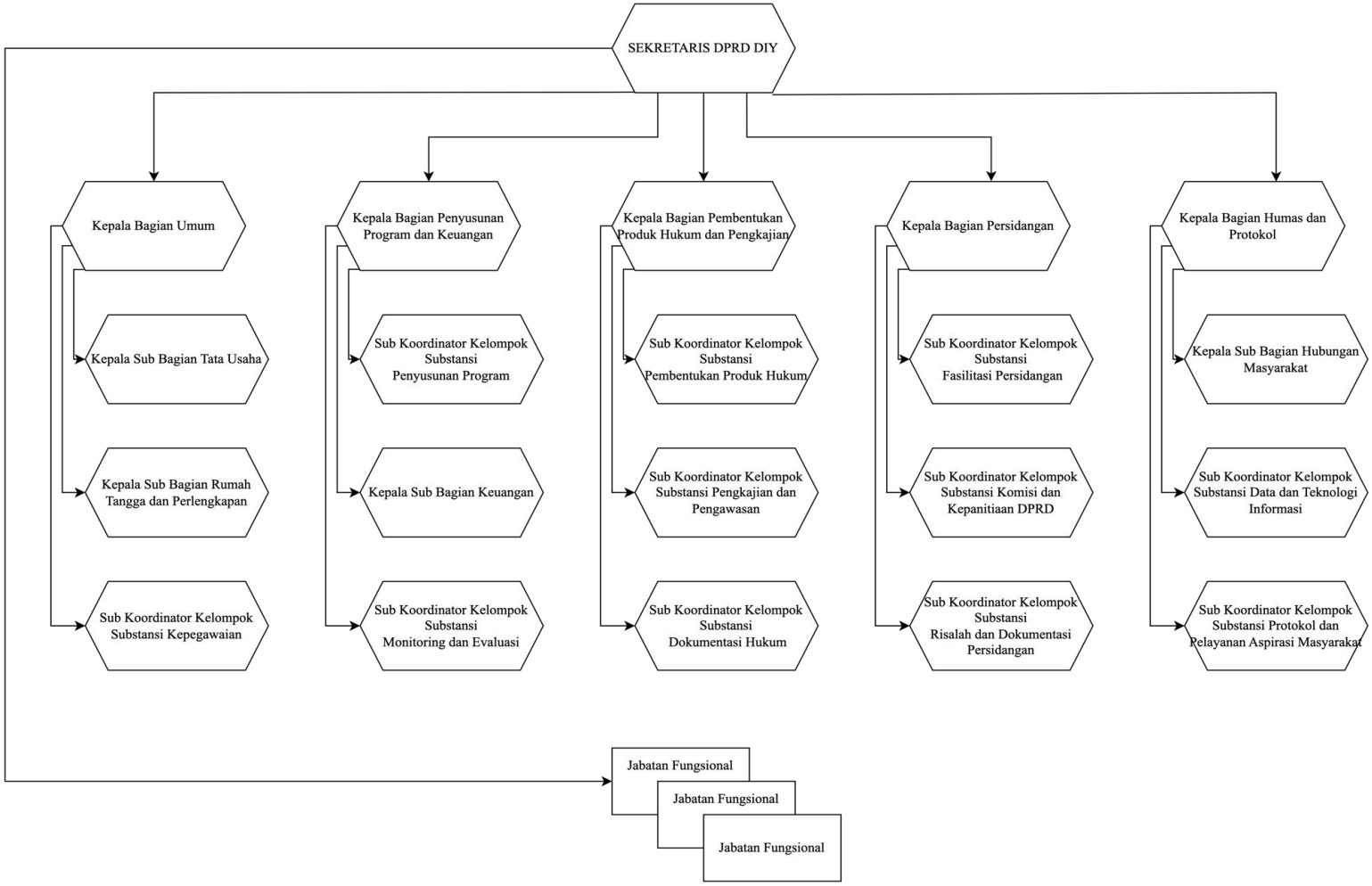
SEKRETARIS DPRD DIY
Kepala Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Kepegawaian
Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Keuangan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi
Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian
Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembentukan Produk Hukum
Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengkajian dan Pengawasan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi Hukum
Kepala Bagian Persidangan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Persidangan
Sub Koordinator Kelompok Substansi Komisi dan Kepanitiaan DPRD
Sub Koordinator Kelompok Substansi Risalah dan Dokumentasi Persidangan
Kepala Bagian Humas dan Protokol
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Sub Koordinator Kelompok Substansi Data dan Teknologi Informasi
Sub Koordinator Kelompok Substansi Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat
Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Sekretariat DPRD DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY disebutkan bahwa: "Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Adapun fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
8. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
9. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
12. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Pelaksana
1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian , Subbagian dan Subkoordinator terdiri dari: a. Bagian Umum, terdiri dari 2 Subbagian dan 1 Subkoordinator kelompok substansi Kepegawaian yaitu : i. Subbagian Tata Usaha ii. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan iii. Subkoordinator kelompok substansi Kepegawaian b. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 2 Subkoordinator 1 Subbagian yaitu: i. Subkoordinator Kelompok Substansi Penyusunan Program ii. Subbagian Keuangan iii. Subkoordinator Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi c. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian, terdiri dari 3 Subkoordinator yaitu: i. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembentukan Produk Hukum ii. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengkajian dan Pengawasan iii. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi Hukum d. Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Subkoordinator yaitu: i. Subkoordinator Kelompok Substansi Komisi dan Kepanitiaan DPRD ii. Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Persidangan iii. Subkoordinator Kelompok Substansi Risalah dan Dokumentasi Persidangan e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 1 Subbagian 2 subkoordinator yaitu: i. Subbagian Hubungan Masyarakat ii. Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Teknologi Informasi iii. Subkoordinator Kelompok Substansi Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat 3) Kelompok Jabatan Fungsional a. Analis SDM Aparatur. b. Perencana c. Perisalah Legislasi d. Pranata Komputer e. Pranata Kehumasan	1. Dibawah Kasubbag Tata Usaha a) Pranata Kearsipan b) Pengadministrasi Persuratan c) Sekretaris 2. Dibawah Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan a) Tehnisi Sarana dan Prasarana b) Pranata jamuan c) Pengelola Barang Milik Negara d) Pengelola Kendaraan e) Pengemudi 3. Dibawah Kabag Umum (Urusan Kepegawaian) a) Pengadministrasi Umum b) Pengadministrasi Kepegawaian 4. Dibawah Kabag Penyusunan Program dan Keuangan (urusan Penyusunan Program) a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 5. Dibawah Kasubbag Keuangan a) Bendahara b) Pengadministrasi Keuangan c) Pengelola Gaji d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data Laporan Keuangan 6. Dibawah Kabag Penyusunan Program dan Keuangan a) Pengelola Monitoring dan Evaluasi 7. Dibawah Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian (Urusan Pembentukan Produk Hukum) a) Pengadministrasi Umum b) Analis Legislasi 8. Dibawah Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian (urusan Pengkajian dan pegawasan) a) Analis Produk Hukum 9. Dibawah kabag Pembentukan Produk hukm dan Pengkajian (urusan Dokumentasi Hukum) a) Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 10. Dibawah kabag Persidangan (Urusan Komisi dan Kepanitiaan DPRD) a) Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan b) Notulis Rapat 11. Dibawah Kabag Persidangan (Urusan Fasilitasi Persidangan) a) Pengelola Persidangan b) Notulis Rapat 12. Dibawah Kabag Persidangan(Urusan Risalah dan Dokumentasi Persidangan) a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Risalah 13. Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol (urusan Hubungan Masyarakat) a) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi b) Pengelola Dokumentasi 14. Dibawah Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol (Urusan Data dan Teknologi Informasi) a) Pengadministrasi Umum b) Pengelola Sistem dan Jaringan 15. Dibawah Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol (urusan Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat) a) Petugas Protokol

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat”, antara lain sebagai berikut:

a. Diperlukannya peningkatan kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan, pembahasan dan sosialisasi produk hukum DPRD (Perda dan/atau Perdais) serta meningkatkan fungsi kepustakaan dan kearsipan DPRD DIY.
b. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.
c. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
d. Diperlukannya peningkatan pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY.
e. Diperlukannya peningkatan fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
f. Diperlukannya penentuan program/kegiatan prioritas Sekretariat DPRD DIY untuk mendukung pemulihan kondisi social ekonomi DIY Tahun 2021 dan Tahun 2022.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perem puan
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1		1	-	-		1	-
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5	5				5	5					2	3
	2. Pengawas	15		15			4	2	2				1	3
	3. Pelaksana	82		46	35	9	34	1	12	6	13	2	22	12
C.	Jabatan Fungsional						10	6	4				3	7
	Jumlah	103	6	51	35	9	54	14	19	6	13	2	29	25

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (35,19%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (25,93%), D3 6 orang (11,11%), SLTA 13 orang (24,07%) dan SD 2 orang (3,70%). Komposisi pegawai perempuan hampir sama dengan pegawai laki-laki, untuk jabatan struktural juga lebih banyak diisi perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat kekurangan pegawai di Sekretariat DPRD DIY sebanyak 49 orang, yang seharusnya jumlah ASN sebanyak 103 orang hanya terdapat 54 ASN. Untuk Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi juga tidak mempunyai staf ASN sehingga jabatan Analis Monitoring dan Evaluasi kosong. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi. Sekretariat DPRD DIY juga terdapat tenaga bantu sebanyak 16 orang dan beberapa tenaga outsourching antara lain Pramuladi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operator e-library, Staf Fraksi, Operator Penyusun Berita, dan Ajudan Pimpinan DPRD.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
01.03	**Aset Tetap**		
01.03.02	Peralatan dan Mesin	2843	25.056.941.189,09
01.03.03	Gedung dan Bangunan	8	575.830.294.533,00
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7	522.131.759,00
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	1511	828.740.552,01
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	1.022.754.000,00
01.05	**Aset Lainnya**		
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	17	1.120.433.245,00
01.05.04	Aset Lain-Lain	199	577.078.493,00
JUMLAH			604.958.373.771,10*)

Sumber data: Buku Inventaris Sekretariat DPRD DIY TA 2022

*)Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2022

Kendaraan dinas terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan dinas jabatan, 17 (tujuh belas) unit kendaraan dinas operasional dan 12 (dua belas) unit kendaraan roda 2. Ruangan kantor secara umum meliputi ruang rapat paripurna, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan (Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan), ruang komisi-komisi, ruang fraksi, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca perpustakaan, ruang rumah tangga, ruang bagian-bagian, ruang laktasi. Kondisi saat ini untuk ruang komisi masih belum memenuhi karena ketersediaan ruang yang ada belum cukup untuk menampung seluruh mitra kerja komisi jika mengadakan rapat, sehingga harus mencari ruangan lain yang lebih besar. Selain itu, anggota DPRD juga belum mempunyai ruang kerja masing-masing sehingga mereka di fraksi atau komisi saja jika dikantor.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, mesin ketik, mesin hitung, mesin fotocopy, brankas, white board, mesin penghisab debu, almari es, almari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio peralatan komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Anggaran		Bertambah/ berkurang
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan(Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
			Jumlah Pendapatan	-	-	-
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	130.526.171.764	137.051.139.336	6.524.967.572
5	1	1	Belanja Pegawai	51.717.037.672	50.777.115.733	- 939.921.939
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	78.809.134.092	86.274.023.603	7.464.889.511
5	2		BELANJA MODAL	1.124.057.000	1.127.168.000	3.111.000
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.124.057.000	1.127.168.000	3.111.000
			Jumlah Belanja	131.650.228.764	138.178.307.336	6.528.078.572
			Total Surplus/(Defisit)	131.650.228.764	138.178.307.336	6.528.078.572
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
			Pembiayaan Neto	-	-	-

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Sekretariat DPRD DIY semula Rp131.650.228.764,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp138.178.307.336,00 atau bertambah Rp6.528.078.572,00.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan kualitas penyajian data dan pelaporan kinerja dalam LKJiP perode yang akan datang;	Berupaya untuk terus Meningkatkan kualitas penyajian data dan pelaporan kinerja dalam LKjIP pada Periode yang akan datang dengan berpedoman dengan kaidah – kaidah penulisan ilmiah dan didukung dengan data-data yang valid.
2.	Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik output, outcome maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.	Berupaya Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik output, outcome maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya salah satunya dengan meningkatkan kualitas perencanan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara rutin dan terstruktur.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Sekretariat DPRD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017-2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017-2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola

pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY selama lima tahun adalah:

"Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat"

Adapun sasaran Sekretariat DPRD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	70	75	80	85	87	90	90
2.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	%	95,5	95,5	96	96	96,5	96,5	96,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyediaan informasi kegiatan kedewanan dan aspirasi representasi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	1. Mendukung penguatan terhadap tiga fungsi DPRD (Anggaran, Pembentukan Perda, dan Pengawasan) 2. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan	Melaksanakan fasilitasi Produk Hukum (penyusunan, pembahasan dan sosialisasi), pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	**1**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY**	**2.101.873.000**	**2.679.743.000**	**577.870.000**
	1.1	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	2.101.873.000	2.679.743.000	**577.870.000**
	1.1.1	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	2.101.873.000	2.679.743.000	**577.870.000**
	2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**29.021.110.000**	**31.886.269.750**	**2.865.159.750**
	2.1	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**12.145.121.000**	**14.527.258.750**	**2.382.137.750**

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	2.702.513.500	2.635.403.500	**(67.110.000)**
	2.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	6.004.476.000	8.517.343.750	**2.512.867.750**
	2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	756.112.500	1.031.192.500	**275.080.000**
	2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.682.019.000	2.343.319.000	**(338.700.000)**
	2.2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.161.867.500**	**1.666.523.500**	**(495.344.000)**
	2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	428.592.000	337.288.000	**(91.304.000)**
	2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.262.000	55.542.000	**(49.720.000)**
	2.2.3	Pembahasan APBD	590.877.000	590.877.000	**-**
	2.2.4	Pembahasan Perubahan APBD	435.791.000	358.093.000	**(77.698.000)**
	2.2.5	Pembahasan Laporan Semester	47.420.500	7.985.500	**(39.435.000)**
	2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	553.925.000	316.738.000	**(237.187.000)**
	2.3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**948.120.000**	**1.152.884.000**	**204.764.000**
	2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	234.375.000	439.139.000	**204.764.000**
	2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	237.915.000	237.915.000	**-**
	2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	237.915.000	237.915.000	**-**

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	237.915.000	237.915.000	-
	2.4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**6.119.253.000**	**6.987.773.000**	**868.520.000**
	2.4.1	Bimbingan Teknis DPRD	2.221.939.000	3.545.831.000	**1.323.892.000**
	2.4.2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.446.526.000	1.206.526.000	**(240.000.000)**
	2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	799.559.000	793.265.000	**(6.294.000)**
	2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.651.229.000	1.442.151.000	**(209.078.000)**
	2.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**6.882.849.500**	**6.838.849.500**	**(44.000.000)**
	2.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	191.037.000	191.037.000	-
	2.5.2	Pelaksanaan Reses	6.691.812.500	6.647.812.500	**(44.000.000)**
	2.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**763.899.000**	**712.981.000**	**(50.918.000)**
	2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	763.899.000	712.981.000	**(50.918.000)**
Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	**3**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**34.968.715.250**	**39.055.316.250**	**4.086.601.000**
	3.1	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**12.730.099.500**	**13.992.588.250**	**1.262.488.750**
	3.1.1	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	7.352.636.000	8.961.996.000	**1.609.360.000**
	3.1.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.377.463.500	5.030.592.250	**(346.871.250)**

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	3.2	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**22.238.615.750**	**25.062.728.000**	**2.824.112.250**
	3.2.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.989.938.500	19.782.296.750	**1.792.358.250**
	3.2.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	27.726.000	27.726.000	**-**
	3.2.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.220.951.250	5.252.705.250	**1.031.754.000**
Total Anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran			66.091.698.250	73.621.329.000	7.529.630.750

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Tercapainya program dukungan sasaran SKPD	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**65.558.530.514**	**64.556.978.336**	**(1.001.552.178)**
	1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**79.800.000**	**78.250.000**	**(1.550.000)**
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.352.000	39.802.000	(1.550.000)
	1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.448.000	38.448.000	-
	1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.816.036.759**	**9.847.120.893**	**(968.915.866)**
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.699.486.259	9.734.090.393	(965.395.866)
	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000	55.400.000	(3.520.000)

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000	28.000.000	-
	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.630.500	29.630.500	-
	1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.400.000**	**20.400.000**	-
	1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.400.000	20.400.000	-
	1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.431.119.000**	**1.463.051.000**	**31.932.000**
	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.003.000	32.003.000	-
	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.681.000	339.981.000	45.300.000
	1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.418.000	125.418.000	-
	1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	979.017.000	965.649.000	(13.368.000)
	1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.428.182.000**	**2.434.893.000**	**6.711.000**
	1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	977.290.000	977.290.000	-
	1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.650.000	98.361.000	6.711.000
	1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.304.582.000	1.304.582.000	-

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.660.000	54.660.000	-
	1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.112.998.800**	**3.035.492.300**	**(77.506.500)**
	1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.086.926.000	1.217.919.500	130.993.500
	1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.026.072.800	1.817.572.800	(208.500.000)
	1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.868.015.542**	**2.084.118.803**	**216.103.261**
	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	334.086.400	368.023.900	33.937.500
	1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.486.500	669.846.500	19.360.000
	1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.915.000	216.915.000	(67.000.000)
	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	599.527.642	829.333.403	229.805.761
	1.8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**41.676.448.413**	**41.709.322.340**	**32.873.927**
	1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.938.231.413	40.967.225.340	28.993.927
	1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	485.448.000	485.448.000	-
	1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	252.769.000	256.649.000	3.880.000

Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	1.9	**Layanan Adminstrasi DPRD**	**4.125.530.000**	**3.884.330.000**	**(241.200.000)**
	1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.569.541.000	2.569.541.000	-
	1.9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.555.989.000	1.314.789.000	(241.200.000)
Total Anggaran Pendukung			**65.558.530.514**	**64.556.978.336**	**(1.001.552.178)**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretaris DPRD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,50	Triwulan I	26,17
					Triwulan II	50,70
					Triwulan III	76,87
					Triwulan IV	96,50
2.	Meningkatnya kepa tuhan penyelengga-raan pelayanan publik	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	90,00	Triwulan I	90,00
					Triwulan II	90,00
					Triwulan III	90,00
					Triwulan IV	90,00*)

**) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp63.989.825.250,00
2.	Program Pegembangan Regulasi Daerah		
3.	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp65.558.530.514,00
5.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp2.101.873.000,00.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,50	Triwulan I	26,17
					Triwulan II	50,70
					Triwulan III	76,87
					Triwulan IV	96,50
2.	Meningkatnya kepa tuhan penyelengga-raan pelayanan publik	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	90,00	Triwulan I	90,00
					Triwulan II	90,00
					Triwulan III	90,00
					Triwulan IV	90,00*)

**) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp70.941.586.000,00
2.	Program Pegembangan Regulasi Daerah		
3.	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp64.556.978.336,00
5.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp2.679.743.000,00.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

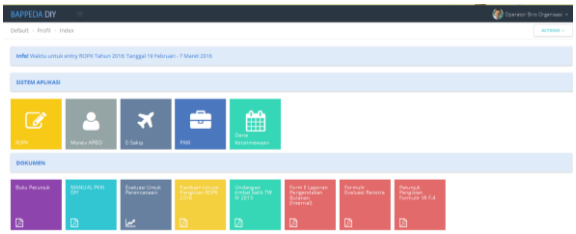

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi Co reforms space yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar II.2. Co Reforms Space

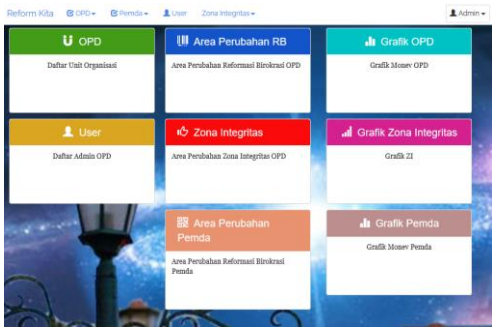

Sumber:http:// https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/

BAB 3
Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline 2017	Capaian 2021	Tahun 2022				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	149,68	96,50	128,44	133,10	Sangat Baik	96,50

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline 2017	Capaian 2021	Tahun 2022				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode	
2	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	70,00	97,66	90,00	90,6	100,67	Sangat Baik	90,00

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD

Kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD diukur dengan indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	jumlah Bahan Acara yang terselesaikan dibagi dengan Bahan Acara yang dikalikan 100% ditambah dengan jumlah Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD dibagi dengan jumlah produk Hukum Daerah dan DPRD yang direncanakan dikali 100% dibagi 2

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	136,74%	96,50 %	128,44% $\frac{\left(\left(\frac{42}{30} x\ 100\right)+\left(\frac{180}{154} x\ 100\right)\right)}{2}$	133,10% ((128,44/96,50)*100%)	96,50 %	133,10 %

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 128,44%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 133,10% (terlampaui).

   Target Sasaran ke-1 dihitung dari jumlah Bahan Acara yang terselesaikan sejumlah 42 Bahan Acara dibagi dengan Bahan Acara yang direncanakan sebesar 30 Bahan Acara dikalikan 100% ditambah dengan jumlah Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD sebesar 180 dibagi dengan jumlah produk Hukum Daerah dan DPRD yang direncanakan sebanyak 154 dikali 100% dibagi 2.

b. Dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 133,10%, terdapat penurunan sebesar 3,64%.

c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari Faktor Pendukung keberhasilan sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY ;

b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;

c. Proses Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022-2027 hingga pelantikan di Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar.

Gambar III.1.1 : Rapat Paripurna Pidato Gubernur DIY tentang Visi Misi Calon Gubernur DIY Masa Jabatan Tahun 2022-2027

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD diukur dengan indikator Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD, dan Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang masing-masing memiliki bobot 50% adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) ditambah Survey Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobor 50%) dibagi dua dikalikan 100%

Kinerja Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	101,03%	90,00%	90,6%	100,67% ((90,6/90)*100%)	90,00%	100,67%

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD

a. Tercapai 90,6% penyelenggara pelayanan publik, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,67% (terlampaui).

   Target Sasaran ke-2 dihitung dari skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) sebesar 91,0 ditambah Skor kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD (bobot 50%) sebesar 90,2 dibagi dua.

b. Dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 101,03% terdapat penurunan sebesar 0,36%.

c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Kesiapan sarana, Prasarana dan personil Sekretariat DPRD yang profesional serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.dalam pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD.
b. Semakin membaiknya situasi kondisi dari wabah Covid-19 maka berakibat meningkatnya tamu-tamu DPRD maupun Sekretariat DPRD DIY.
c. Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait aktifitas DPRD, selain itu banyaknya kegiatan DPRD yang dipublikasi di semua media baik cetak maupun online.
d. Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan profesional oleh Sekretariat DPRD membantu meningkatnya penilaian DPRD terhadap fasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD

Gambar III.1.2: Penerimaan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD DIY dalam rangka menerima demo Mahasiswa UII terkait Upah

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator /Meta Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Persentase	Target	Realisasi	% Persentase	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96,50	128,44	133,10	48.558.601.000	40.205.950.913	82,80	8.352.650.087
2	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	90,00	90,60	100,67	25.062.728.000	11.751.062.290	46,89	13.311.665.710
Jumlah						73.621.329.000	51.957.013.203	70,57	21.664.315.797
Program Penunjang						64.556.978.336	61.488.022.456	95,25	3.068.955.880
Total Belanja Operasi						138.178.307.336	113.445.035.659	82,10	24.732.271.677

Sumber: *http://sengguh.jogjaprov.go.id/*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022*

Berdasarkan tabel III.8 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD DIY melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp73.621.329.000,00 dan terealisasi Rp51.957.013.203,00 atau 70,57%, sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp21.664.315.797,00 atau 29,43% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa (lelang/selisih antara nilai Kontrak dengan Pagu yanga ada).
- Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam negeri karena ada beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti kunjungan dan sisa dari at cost tiket karena ada yang menggunakan moda kereta api dan sisa dari penginapan 30%.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas luar negeri yang teranggarkan 21 group hanya terlaksana 6 group karena ada surat dari kemendagri No: 099/4296/SJ tertanggal 25 Juli 2022 diperkuat dengan Surat Pemda DIY No: 096/04950 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Himbauan untuk tidak melakukan kunjungan luar negeri.
- Efisiensi honor narasumber karena beberapa kegiatan ada yang tidak menggunakan narasumber dan beberapa kegiatan yang menggunakan narasumber ASN Pemda DIY sehingga tidak diberikan honor.
- Belanja publikasi di kehumasan ada beberapa yang tidak direalisasikan karena kesibukan pimpinan dan anggota DPRD seperti publikasi melalui media televisi.

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Pengadaan barang termasuk hidangan makan minum melalui aplikasi Bela Pengadaan sehingga pengadaan lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mengurangi penggunaan dokumen bend.26

b. Digitalisasi penyimpanan bukti transfer menggunakan google drive sehingga PPTK lebih cepat untuk mencari dan mengakses jika membutuhkan bukti transfer untuk pihak ke-3
c. Aplikasi zoom meeting sebagai sarana untuk melakukan rapat dengan anggota DPRD yang berhalangan hadir secara langsung ke kantor.
d. Memanfaatkan tenaga magang/PKL untuk membantu proses kegiatan yang ada dikantor dengan penawaran memberikan sertifikat.
e. Pemanfaatan aplikasi E-Pokir sebagai aplikasi pendamping penyusunan Pokok-Pokok Pikiran dalam aplikasi SIPD.

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Sekretariat DPRD DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Penyusunan Kebijakan Anggaran	OPD di Pemda DIY (Seluruh OPD ikut berperan dalam pembahasan kebijakan anggaran di DPRD dalam rapat komisi)	Memfasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran bersama TAPD, Rapat-Rapat Komisi bersama mitra kerjanya masing-masing	Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, KUPA PPASP, Raperda APBD dan Raperda APBD P	37 OPD dan Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing OPD bisa tepat waktu dan meningkatkan kinerja DPD 2. Kelompok sasaran Masyarakat: sebagai stimulus perekonomian di masyarakat dengan program kegiatan berupa bantuan hibah/bansos maupun pelatihan-pelatihan Yng dilakkan oleh Pemerintah Daerah DIY.
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan sebagai narasumber pada kegiatan Publik Hearing dan rapat-rapat kerja di DPRD			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Memberikan masukan pada saat publik hearing penyusunan APBD			
		Kementerian Dalam Negeri	Memberikan masukan dan penjelasan pada saat Badan Anggaran konsultasi ke pusat terkait penyusunan kebijakan anggaran			
2.	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	Biro Hukum Setda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan NA, Rapat pansus-Pansus	Persetujuan Bersama atas Raperda yang dibahas Pansus	OPD Teknis dan Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD pada indikator sasaran persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas sekretariat DPRD DIY sesuai Program Kerja DPRD DIY 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Bagi Kelompok Sasaran: 3. Tersusunnya regulasi kebijakan daerah berupa Perda sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah 4. Adanya kepastian hukum atas kebijakan daerah jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Kanwil Kemenkumham	Konsultasi Rancangan NA, Rancangan Raperda dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus			
		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD			
		OPD Teknis (OPD yang berkaitan dengan Raperda yang dibahas oleh DPRD)	Koordinasi dan masukan kebijakan terhadap raperda yang dibahas oleh DPRD DIY			
		Kementerian Dalam Negeri	Koordinator Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW			
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	OPD di Pemda DIY (OPD yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam publikasi melalui media)	Memfasilitasi Publikasi Kinerja DPRD DIY melalui Media Elektronik, Media Massa dan media Sosial lainnya	Tayangan publikasi Kegiatan DPRD baik di Media Elektronik, Media Massa, Media Sosial, laporan reses, laporan sosialiasai Raperda.	OPD dan masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Bagi Kelompok Sasaran:

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						3. Terpublikasi seluruh kegiatan kinerja DPRD DIY sebagai sumber informasi pembangunan daerah. 4. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam forum sosialisasi, reses maupun talkshow di media elektronik.
		Penyedia Jasa Publikasi (Dunia Usaha)	Mempublikasikan kegiatan DPRD DIY melalaui Talk Show di media TV, Media Massa, Media outdoor, maupun media sosial lainnya.			
		OPD lain (OPD yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam talkshow)	Narasumber pada Tallkhow bersama DPRD dalam menyampaikan Informasi-Informasi kebijakan pemerintah Daerah			
		Perguran Tinggi	Narasumber pada kegiatan Talkshow, pemberitaan di surat kabar, Sosialisasi Raperda dan lain-lain.			
		Masyarakat	Memberikan masukan aspirasi kepada DPRD untuk dijadikan pedoman kebijakan daerah			

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD DIY memiliki 2 (dua) indikator sasaran dan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni :
   a. Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD, terealisasi 128,44% dari target 96,5% dengan prosentase realisasi sebesar 133,10%;
   b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Informasi Aktifitas DPRD kepada Masyarakat dan Kualitas Layanan kepada DPRD, terealisasi 90,6% dari target 90%, dengan prosentase realisasi sebesar 100,67%.
2. Hambatan dan permasalahan
   a. Perencanaan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD berbasis komisional sebanyak 21 group di berbagai negara tujuan hanya terealisasi 6 group sedangkan 15 group lainnya tidak mendapatkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri dikarenakan kebijakan pemerintah pusat diantaranya surat Kementerian Dalam Negeri No: 099/4296/SJ tertanggal 25 Juli 2022.
   b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD DIY TA 2022 baru diterima Pemerintah DIY satu bulan sejak disampaikan ke kemendagri menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan di triwulan IV Tahun anggaran 2022.
   c. Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD DIY ada 9 (sembilan) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitasi *Medical Check Up* tanpa ada konfirmasi sejak awal.
3. Faktor-Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Sekretariat DPRD DIY antara lain:
   a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY ;
   b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;

c. Kesiapan sarana, Prasarana dan personil Sekretariat DPRD yang profesional serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.dalam pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD.
d. Semakin membaiknya situasi kondisi dari wabah *Covid-19* maka berakibat meningkatnya aktifitas kegiatan DPRD bertemu masyarakat baik dalam sosialisasi peraturan perundangan maupun penyerapan aspirasi masyarakat.

4. Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
   a. Penjadwalan/perencanaan kegiatan kunjungan luar negeri akan dilaksanakan diawal tahun dengan memperhatikan waktu pengurusan ijin dan negara tujuan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.
   b. Penjadwalan/perencanaan kegiatan menyesuaikan tata kala yang diatur dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi raperda APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
   c. Pelaksanaan *Medical Check Up* menyesuaikan hasil pendataan/check list yang dilakukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dilakukan perubahan target kinerja dalam perubahan APBD

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2022					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96,00	96,00	96,50	96,50	96,50
2	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	70,00	75,00	80,00	85,00	87,00	90,00	90,00

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274)512688, 512820,560293, 565622 Faksimile (0274) 580692 e-mail: setwan@dprd-diy.do.id website:dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTA, S.H.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X	HARYANTA, S.H.
	NIP. 19631009 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**
Jabatan : **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96.50	Triwulan I	26.17
					Triwulan II	50.70
					Triwulan III	76.87
					Triwulan IV	96.50
2.	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	90.00	Triwulan I	90.00
					Triwulan II	90.00
					Triwulan III	90.00
					Triwulan IV	90.00*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp70.941.586.000,00
2.	Program Pegembangan Regulasi Daerah		
3.	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp64.556.978.336,00
5.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Rp2.679.743.000,00

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X	PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HARYANTA, S.H NIP. 19631009 199303 1 007

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

Yogyakarta, 17 - 03 - 2022

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Nomor : 700/0149
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek...

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar:
   a. Meningkatkan kualitas penyajian data dan pelaporan kinerja dalam LKjIP periode yang akan datang;
   b. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output*, *outcome* maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLT INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUMADI, S.H., M.H.
NIP 19630826 198903 1 007

Tembusan:
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦄꦤ꦳ꦢꦸꦫꦺꦴꦱꦤ꦳ꦢꦺꦱꦤ꦳

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274) 512866, 512820, 560293, 565822 Faksimile (0274) 560892
website: dprd-diy.go.id e-mail: setwan@dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

Yogyakarta, 28 Desember 2022

Nomor : 700/11454
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Tanggapan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat DPRD DIY

Kepada :
Yth. Inspektur DIY
di –
Tempat.

Menindaklanjuti rekomendasi Inspektur DIY sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor: 700/01149 tanggal 17 Maret 2022, Hal : Tanggapan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, maka kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Berupaya untuk terus Meningkatkan kualitas penyajian data dan pelaporan kinerja dalam LKjIP pada Periode yang akan datang dengan berpedoman dengan kaidah – kaidah penulisan ilmiah dan didukung dengan data-data yang valid.
2. Berupaya Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik output, outcome maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya salah satunya dengan meningkatkan kualitas perencanan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara rutin dan terstruktur.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Sekretaris DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETWAN

HARYANTA, SH.
NIP. 19681009199303 1007

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA